



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

PENGUMUMAN

PENDAFTARAN PEMANTAU
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2015
Nomor :167 /PENG./KPU- Kab-017-433861/V/TAHUN 2015

Memperhatikan Ketentuan Pasal 26 sampai dengan Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 yang mengatur tentang Pemantau Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa membuka pendaftaran untuk menjadi Pemantau dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015 dengan persyaratan sebagai berikut :

A. PERSYARATAN

1. Bersifat independen
2. Mempunyai sumber dana yang jelas;
3. Terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten Sumbawa;
4. Mengisi formulir Pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 - a) Profil organisasi lembaga pemantau;
 - b) Nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c) Alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa dan kecamatan;
 - d) Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e) nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - f) pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 2(dua) lembar;
 - g) surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h) surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - i) surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.

B. PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Sumbawa Jalan Garuda No. 109 Sumbawa Besar mulai tanggal 1 Mei 2015 s.d 2 Nopember 2015 pada pukul 09.00 - 16.00 waktu setempat.

C. LAIN - LAIN

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi KPU Kabupaten Sumbawa (0371) 626401

Sumbawa Besar, 27 Mei 2015

KETUA,

SYUKRI RAHMAT, S Ag

